



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.204-Huk/2025

TENTANG

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada pemulihan biaya secara penuh *Full Cost Recovery* (FCR) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional;
- b. bahwa tarif air minum PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.228-Huk/2022 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sudah tidak memenuhi prinsip FCR sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Karawang Nomor 400.14.5.3/123/Ek tanggal 26 Juni 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang tentang Tarif Air Minum pada PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dengan rincian kelompok pelanggan dan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.228-Huk/2022 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai biaya administrasi, beban tetap, dan denda, serta biaya lainnya diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KARAWANG,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.204-Huk/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

Kelompok Pelanggan PERUMDAM Tirta Tarum diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

A. Kelompok I

Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:

1. Sosial Umum; dan
2. Sosial Khusus.

B. Kelompok II Adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum untuk Non Niaga, yaitu :

1. Rumah Tangga 1 (R1);
2. Rumah Tangga 2 (R2);
3. Rumah Tangga 3 (R3);
4. Rumah Tangga 4 (R4); dan
5. Rumah Tangga 5 (R5).

C. Kelompok III

Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yaitu :

1. Niaga Kecil (NK);
2. Niaga Menengah (NM);
3. Niaga Besar (NB);
4. Industri Kecil (IK);
5. Industri Menengah (IM); dan
6. Industri Besar (IB).

D. Kelompok IV

Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.204-Huk/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PROGRESSIF		
		0 - 10	11 - 20	>21
		Rp	Rp	Rp
1	KELOMPOK I			
	A. Sosial Umum	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	B. Sosial Khusus	1.900,00	2.200,00	2.500,00
2	KELOMPOK II			
	A. Rumah Tangga 1 (R1)	2.700,00	3.600,00	5.300,00
	B. Rumah Tangga 2 (R2)	3.300,00	5.100,00	6.500,00
	C. Rumah Tangga 3 (R3)	3.800,00	5.700,00	7.600,00
	D. Rumah Tangga 4 (R4)	4.350,00	6.500,00	8.650,00
	E. Rumah Tangga 5 (R5)	4.700,00	7.100,00	9.500,00
	F. Pemerintahan/TNI/POLRI	3.800,00	5.700,00	7.600,00
3	KELOMPOK III			
	A. Niaga Kecil			8.800,00
	B. Niaga Menengah			10.000,00
	C. Niaga Besar			11.000,00
	D. Industri Kecil			9.800,00
	E. Industri Menengah			11.000,00
	F. Industri Besar			12.000,00
4	KELOMPOK KHUSUS			
	Tarif Kesepakatan	Kesepakatan/Negosiasi		

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH